WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 28.a TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terkhir dengan Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dan relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun periode

anggaran.

14. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa Tahun 2023, harus sejalan dengan prioritas kebijakan pembangunan Daerah.

(2) Prioritas kebijakan pembangunan Daerah untuk Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Prinsip Penyusunan APB Desa

Pasal 3

Penyusunan APB Desa didasarkan pada prinsip-prinsip yaitu:

a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang menjadi kewenangan Desa;
b. sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
c. transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
d. partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat;
e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
f. mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa;
g. memperhatikan kondisi kemampuan keuangan Desa; dan
h. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan lainnya.

Bagian Ketiga
Kebijakan Penyusunan APB Desa

Pasal 4

(1) APB Desa secara umum disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran yang efektif, efisien, bermanfaat serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 memperhatikan kebijakan pemerintah secara berjenjang terlebih dalam situasi dan dampak yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19.
(3) Kebijakan Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Struktur APB Desa

Pasal 5

(1) APB Desa disusun terdiri dari:
a. pendapatan Desa;
b. belanja Desa; dan
c. pembiayaan Desa.
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 6

Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening.

Bagian Kelima
Pendapatan

Pasal 7

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, yaitu semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
a. pendapatan asli Desa;
b. transfer; dan
c. pendapatan lain.

Pasal 8

(1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
a. hasil usaha;
b. hasil aset;
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. pendapatan asli Desa lain.
(2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.
(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

antara lain, tanah kas Desa, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal- usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

(5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.

Pasal 9

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
   a. Dana Desa;
   b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota Kotamobagu;
   c. alokasi Dana Desa;
   d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulwesi Utara; dan
   e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kotamobagu.

(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 10

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, yang terdiri atas:

a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
e. bunga bank; dan
f. pendapatan lain Desa yang sah.

Bagian Keenam
Belanja

Pasal 11

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 12

(1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
    a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    b. pelaksanaan pembangunan Desa;
    c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
    d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
    e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 13

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang :
a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
b. sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
e. pertanahan.

Pasal 14

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang :
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. kawasan permukiman;
e. kehutanan dan lingkungan hidup;
f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
g. energi dan sumber daya mineral; dan
h. pariwisata.

Pasal 15

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang :
a. ketentramaan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
b. kebudayaan dan keagamaan;
c. kepemudaan dan olahraga; dan
d. kelembagaan masyarakat.

Pasal 16

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang :

a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian dan peternakan;
c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
f. dukungan penanaman modal; dan
g. perdagangan dan perindustrian.

Pasal 17

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang :
a. penanggulangan bencana;
b. keadaan darurat; dan
c. keadaan mendesak.

Pasal 18

(1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 dibagi dalam kegiatan.
(2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama.
(3) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99.
(4) Kegiatan pada sub bidang yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(5) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain Sangadi dan perangkat Desa dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a.

Pasal 19

Penganggaran pada kegiatan sebagaimana dimaksud Pada Pasal 18 ayat (1), memperhatikan prinsip dan kebijakan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 20

Jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas :
a. belanja pegawai;
b. belanja barang/jasa;
c. belanja modal; dan
d. belanja tak terduga.

Pasal 21

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Sangadi dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Pasal 22

(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
    a. operasional pemerintah Desa;
    b. pemeliharaan sarana dan prasarana Desa;
    c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/ bimbingan teknis;
    d. operasional BPD;
    e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
    f. pemberian barang pada masyarakat perorangan/kelompok masyarakat.
(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
(4) Pemberian barang pada masyarakat perorangan/kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Pasal 23

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 24

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penangggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal

Desa.

(2) Belanja kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak diprediksikan sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
   c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

(3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam maupun nonalam dan bencana sosial.

(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan

Pasal 25

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
   a. penerimaan pembiayaan; dan
   b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 26

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, meliputi :
   a. SILPA tahun sebelumnya;
   b. pencairan Dana Cadangan; dan
   c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

(2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan atas sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(3) Pencaiaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan Dana Cadangan yang selanjutnya dicatatkan

dalam penerimaan pembiayaan APB Desa.

(4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 27

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b terdiri atas :

a. pembentukan Dana Cadangan; dan
b. penyertaan modal.

Pasal 28

(1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
    a. penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
    b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
    c. besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;
    d. sumber Dana Cadangan; dan
    e. tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.
(4) Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(5) Penganggaran Dana Cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Sangadi.

Pasal 29

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
(4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kekayaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II
PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 30

(1) Pemerintah Desa menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada RKP Desa Tahun 2023.
(2) Tahapan dalam penyusunan APB Desa meliputi:
    a. perencanaan;
    b. pembahasan;
    c. evaluasi;
    d. penetapan; dan
    e. penyampaian.
(3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 31

(1) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Sangadi.

Bagian Kedua
Pembahasan

Pasal 32

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) disampaikan Sangadi kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama paling lambat bulan Nopember tahun berjalan.
(3) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Sangadi, pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
(4) Sangadi menetapkan Peraturan Sangadi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 33

(1) Atas dasar kesepakatan bersama Sangadi dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Sangadi menyiapkan Rancangan Peraturan Sangadi mengenai penjabaran APB Desa.
(2) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 34

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) disampaikan Sangadi Kepada Wali Kota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
(2) Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
    a. surat pengantar;
    b. rancangan peraturan Sangadi mengenai penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023;
    c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa Tahun 2023;
    d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
    e. Peraturan Desa mengenai pembentukan Dana Cadangan, (jika tersedia);
    f. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
    g. berita acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 35

(1) Wali Kota dapat mengundang Sangadi dan/atau aparat Desa serta unsur dari BPD terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Wali Kota dan disampaikan kepada Sangadi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
(3) Dalam hal Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Sangadi menetapkan Peraturan Desa.
(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, Sangadi bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 36

(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Sangadi dan Sangadi tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa

tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Sangadi, Wali Kota membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Wali Kota.

(2) Sangadi memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Sangadi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Sangadi bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Sangadi dimaksud.

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sangadi hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Wali Kota.

Pasal 37

(1) Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Wali Kota membentuk Tim Evaluasi.

(2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari perangkat daerah.

(3) Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 38

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Sangadi menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.

(2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

(3) Sangadi menetapkan Rancangan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari peraturan Desa tentang APB Desa.

(4) Sangadi menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Sangadi tentang penjabaran APB Desa kepada Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Bagian Kelima
Penyampaian

Pasal 39

(1) Sangadi menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. APB Desa;
   b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan

c. alamat pengaduan.

BAB III
PERUBAHAN APB DESA

Pasal 40

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023, apabila terjadi :
   a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
   b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
   c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
   d. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
(2) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
(3) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 dan tetap mempedomani RKP Desa Tahun 2023.

Pasal 41

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Sangadi tentang perubahan penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebelum rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan.
(2) Peraturan Sangadi tentang perubahan penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi :
   a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
   b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
   c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
(3) Sangadi memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Sangadi tetang perubahan penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023 dan selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Sangadi tentang perubahan penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 42

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2023 berlaku secara mutatis mutadis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

(1) Pemerintah Desa dalam pengelolaan atas keuangan Desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota mengenai Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa serta berpedoman pada Peraturan Wali Kota mengenai Penyusunan APB Desa.
(2) Dokumen pendukung dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023, meliputi:
    a. format Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023;
    b. format Peraturan Sangadi tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023;
    c. format Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023;
    d. format Peraturan Sangadi tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023;
    e. klasifikasi belanja Desa;
    f. daftar kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
    g. format daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 16 November 2022
WALI KOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 16 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

A. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023:

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 digunakan dengan ketentuan:
   a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
      (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga;
      (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
      (3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
      (4) Pemberdayaan Masyarakat Desa.
   b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
      a. Penghasilan tetap dan tunjangan Sangadi, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
      b. Tunjangan dan Operasional BPD.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Operasional Pemerintahan Desa, memperhatikan ketentuan:
   a. pemenuhan besaran penghasilan tetap Sangadi paling sedikit Rp2.426.640,00 (Dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
   b. pemenuhan besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (Dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
   c. pemenuhan besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (Dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
   d. besaran tunjangan Sangadi, Penjabat Sangadi dan Perangkat Desa yakni:
      (1) Sangadi sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan;
      (2) Penjabat Sangadi sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) setiap bulan;
      (3) Sekretaris Desa sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu) setiap bulan;
      (4) Kepala Seksi sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
      (5) Kepala Urusan (*Porobis*) sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
      (6) Kepala Dusun sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
   e. besaran tunjangan kedudukan BPD yakni:
      (1) Ketua sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan;
      (2) Wakil Ketua sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
      (3) Sekretaris sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
      (4) Anggota sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.

3. Pemenuhan besaran penghasilan tetap, tunjangan sebagaimana dimaksud diatas menggunakan sumber dana Alokasi Dana Desa. Dalam hal Alokasi Dana Desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 selain Dana Desa.
4. Belanja perjalanan Dinas paling banyak 3% (tiga persen) dari total APB Desa Tahun Anggaran 2023.
5. Belanja Dana Desa Paling Banyak 3% (tiga persen) untuk dana operasional pemerintah Desa.
6. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Sangadi dan Perangkat Desa memperhatikan ketentuan:
   a. pemenuhan untuk jaminan sosial berupa kesehatan bagi Sangadi dan perangkat Desa menggunakan sumber dana Alokasi Dana Desa dengan teknis pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
   b. pemenuhan untuk jaminan sosial berupa ketenagakerjaan bagi Sangadi dan perangkat Desa serta unsur lainnya di Desa menggunakan sumber dana selain Dana Desa dengan teknis pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Penyediaan Insentif/Operasional Rukun Tetangga yakni:
   a. insentif dengan besaran Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang setiap bulan.
   b. belanja operasional dapat berupa alat tulis kantor, makan minum, perjalanan dinas, pakaian/seragam dinas/olahraga/batik daerah/nasional.
8. Seluruh belanja yang menyangkut dukungan pelaksanaan tugas berupa operasional perkantoran/pemerintahan seperti alat tulis kantor, cetak penggandaan, perlengkapan perkantoran, perlengkapan kebersihan, makan minum rapat, pemeliharaan asset dan lain sebagainya wajib memperhatikan asas manfaat, tepat sasaran, sesuai kebutuhan, rasional, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan Sangadi, Penyaringan/Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan anggota BPD wajib dianggarkan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.
10. Belanja Honorarium mengacu pada Standar Harga Satuan Honorarium Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
11. Mengalokasikan anggaran pada kegiatan dukungan siswa miskin.
12. Mengalokasikan anggaran pada kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan menggunakan sumber dana selain Dana Desa.
13. Mengalokasikan anggaran pada kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, BPD, Kelembagaan Desa, Kelompok/Masyarakat Desa seperti bimbingan teknis atau sejenisnya dengan menggunakan sumber dana selain Dana Desa.
14. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penyusunan Dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan sumber dana selain Dana Desa.
15. Penganggaran pada Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak skala Desa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
16. Mengalokasikan anggaran paling banyak 3% (tiga persen) dari total APB Desa Tahun Anggaran 2022 pada belanja tak terduga (diluar anggaran bantuan langsung tunai Dana Desa dan kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19).
17. Pedoman Penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

18. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, meliputi:
    a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
    b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
    c. pengembangan Desa wisata.
19. Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, meliputi:
    a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
    b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
    c. pencegahan dan penurunan *stunting*;
    d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
    e. peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
    f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
    g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
    h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
    i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dialokasikan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Desa.
20. Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa, meliputi:
    a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
    b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
21. Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023, meliputi:
    a. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
    b. Peningkatan Infrastruktur, akses air minum dan sanitasi layak, serta Pengembangan Kawasan *Dryport*, Pariwisata, Kebudayaan, dan Peningkatan Daya Saing Investasi;
    c. Pengingkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
    d. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
    e. Peningkatan Keamanan dan ketertiban Masyarakat;
    f. Reformasi Birokrasi;
    g. Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana;
    h. Keadilan dan Kesetaraan Gender; dan
    i. Pemantapan Ketahanan Pangan.

B. REKENING KEGIATAN :

1. Penambahan Kode Rekening Khusus untuk Kegiatan Operasional Pemerintah Desa Sebesar 3% :

Kode Rekening	Kode Output	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan/Uraian Output	Satuan
1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
1.1		Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01,02,05, dan 06)	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	
	110801	Biaya Koordinasi Pemerintah Desa	Peket
	110802	Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan Dan Penanggulangan Kerawanan Sosial	Peket
	110803	Dukungan Kegiatan Seremonial Di Desa	Paket

2. Yang Ditambahkan :

No.	Uraian	Bidang	Sub Bidang	No. Rek. Kegiatan
1.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Gedung/Sekretariat/ Badan Permusyawaratan Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1.2.90
2.	Keikutsertaan Dalam Ivent Pameran/Expo/Pagelaran (Diluar Kegiatan Lomba Desa reguler).	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1.4.90
3.	Pembiayaan Pelatihan Guru PAUD Tentang Konvergensi Pencegahan *Stunting* Di Desa	Pembangunan Desa	Pendidikan	2.1.90
4.	Bantuan Pendampingan Kepada Anak Tidak Sekolah (ATS) Bagi Warga Miskin	Pembangunan Desa	Pendidikan	2.1.91

5.	Pemberian Bantuan Peralatan Pendidikan Sebelum Anak Diterima Di Satuan Pendidikan Bagi Warga Miskin	Pembangunan Desa	Pendidikan	2.1.92
6.	Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Untuk Anak Berkebutuhan Khusus	Pembangunan Desa	Pendidikan	2.1.93
7.	Pengadaan/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Balai Pelatihan/Pendidikan Bagi Masyarakat	Pembangunan Desa	Pendidikan	2.1.94
8.	Pengadaan Mobil Ambulance Desa	Pembangunan Desa	Kesehatan	2.2.90
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharan Tembok Penahan Tanah (TPT)/Turap	Pembangunan Desa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.3.90
10.	Pengadaan/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan	Pembangunan Desa	Kawasan Pemukiman	2.4.90
11.	Pengadaan Gerobak/Kendaraan Pengangkut Sampah	Pembangunan Desa	Kawasan Pemukiman	2.4.91
12.	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan Desa	Kawasan Pemukiman	2.4.92
13.	Pembangunan jamban/WC Untuk Warga	Pembangunan Desa	Kawasan Pemukiman	2.4.93
14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana sumber air milik Desa (Tempat Permandian dan lain-lain)	Pembangunan Desa	Kawasan Pemukiman	2.4.94
15.	Pembangunan/Pemeliharaan Plesengan Sungai/Talud	Pembangunan Desa	Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	2.5.90
16.	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Hutan Dan Lahan	Pembangunan Desa	Kehutanan dan lingkungan hidup	2.5.91
17.	Penyediaan Honorarium/Insentif/Dana Operasional Personil Satlinmas/Hansip	Pembinaan Kemasyarakatan	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	3.1.90

No.	Uraian	Bidang	Sub Bidang	No. Rek. Kegiatan
18.	Penyediaan Honorarium/Insentif/Dana Operasional Pemuka Agama (Imam/Pegawai Syar'i/Pendeta dan lain-lain)	Pembinaan Kemasyarakatan	Kebudayaan Dan Keagamaan	3.2.90
19.	Penyediaan Honorarium/Insentif/Dana Operasional Guru Mengaji Dan Guru Sekolah Minggu	Pembinaan Kemasyarakatan	Kebudayaan Dan Keagamaan	3.2.91
20.	Bantuan Bahan/Barang/Sarana Prasarana Untuk Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Kedukaaan	Pembinaan Kemasyarakatan	Kebudayaan Dan Keagamaan	3.2.92
21.	Pengadaan Bahan/Barang/Sarana Prasarana Untuk Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Keagamaan	Pembinaan Kemasyarakatan	Kebudayaan Dan Keagamaan	3.2.93
22.	Pengadaan Bahan/Barang/Sarana Prasarana dan Pembinaan kelompok masyarakat dalam rangka keagamaan/peningkatan iman.	Pembinaan Kemasyarakatan	Kebudayaan Dan Keagamaan	3.2.94
23.	Keikutsertaan BKMT mengikuti Harlah BKMT diluar Daerah	Pembinaan Kemasyarakatan	Kebudayaan Dan Keagamaan	3.2.94
23.	Dukungan/Bantuan Bagi Atlet/Olahragawan Desa (Barang/Prasarana Olahraga)	Pembinaan Kemasyarakatan	Kepemudaan dan Olah Raga	3.3.90
25.	Peningkatan kapasitas pelatih cabang olahraga di Desa	Pembinaan Kemasyarakatan	Kepemudaan dan Olah Raga	3.3.91
24.	Pembenihan Ikan Air Tawar	Pemberdayaan Masyarakat	Kelautan Dan Perikanan	4.1.90
25.	Pelatihan Pembenihan Ikan Air Tawar	Pemberdayaan Masyarakat	Kelautan Dan Perikanan	4.1.91
26.	Pengadaan/Pembangunan/Pemanfaatan/ Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) Di Bidang Perikanan Darat	Pemberdayaan Masyarakat	Kelautan Dan Perikanan	4.1.92
27.	Pencetakan Lahan Pertanian	Pemberdayaan Masyarakat	Pertanian Dan Peternakan	4.2.90
28.	Pembangunan Gudang Penyimpanan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan)	Pemberdayaan Masyarakat	Pertanian Dan Peternakan	4.2.91

No.	Uraian	Bidang	Sub Bidang	No. Rek. Kegiatan
29.	Pembangunan Tempat Pengeringan/Lantai Jemur Hasil Pertanian	Pemberdayaan Masyarakat	Pertanian Dan Peternakan	4.2.92
30.	Pengadaan/Pembangunan/Pemanfaatan/ Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) Di Bidang Pertanian	Pemberdayaan Masyarakat	Pertanian Dan Peternakan	4.2.93
31.	Pembenihan Tanaman Pangan	Pemberdayaan Masyarakat	Pertanian Dan Peternakan	4.2.94
32.	Bantuan Pertanian Dan Perkebunan (Peralatan, Bibit, Pupuk, Pestisida/Herbisida, dll)	Pemberdayaan Masyarakat	Pertanian Dan Peternakan	4.2.95
33.	Pengadaan Bibit/Induk Ternak Dan Pakan Ternak	Pemberdayaan Masyarakat	Pertanian Dan Peternakan	4.2.96
34.	Penyuluhan Bagi Petani Dan Peternak	Pemberdayaan Masyarakat	Pertanian Dan Peternakan	4.2.97
35.	Penyediaan Insentif PIK-R	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.4.90
36.	Pengelolaan Kampung KB	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga	4.4.91

No.	Uraian	Bidang	Sub Bidang	No. Rek. Kegiatan
37.	Bantuan Bagi Penyandang Cacat (Alat Bantu, Natura dan lain-lain)	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga	4.4.92
38.	Bantuan Pangan Untuk Keluarga Miskin/Kurang Mampu	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga	4.4.93

3. Yang Disesuaikan :

No.	Uraian	Sub Bidang	Nama Kegiatan	Kode Rek.Kegiatan
1.	Honorarium Unsur Staf Perangkat/Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa.	1.1.04
2.	Honorarium Tim Penyusun RKPDesa	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	1.4.03

No.	Uraian	Sub Bidang	Nama Kegiatan	Kode Rek.Kegiatan
3.	Honorarium Pengelola/Operator Siskeudes	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait)	1.4.04
4.	Honorarium Pengelola/Operator Sipades	Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.4.05
5.	Penyediaan Honorarium/ Insentif/Dana Operasional PPKBD, Sub PPKBD	Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	2.2.01
6.	Penyediaan Honorarium/Insentif/Dana Operasional Kader Posbindu	Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu	2.2.02
7.	Penyediaan Honorarium/Insentif/Dana Operasional Kader Tribina (BKB,BKR,BKL)	Kesehatan	Pengasuhan Bersama Atau BKB	2.2.06
8.	Pembangunan Sanitasi Komunal	Kawasan Pemukiman	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman	2.4.13

No.	Uraian	Sub Bidang	Nama Kegiatan	Kode Rek.Kegiatan
9.	Kerja Sama Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Liputan, Advetorial Media Cetak/Elektornik/Online	Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika	Penyelengaraan Informasi Publik Desa	2.6.02
10.	Penyediaan Honorarium/Insentif/Dana Operasional Lembaga Adat Desa	Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat	3.4.01

C. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022



SANGADI ...
KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DESA ...
NOMOR .... TAHUN ...

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SANGADI .....,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang termuat dalam Peraturan Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 32);
11. Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);

12. Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor....Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor ...);
13. Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2022 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor ..);
14. Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor ... Tahun .... tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun .... Nomor ..);
15. Keputusan Wali Kota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Honorarium Di Desa Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Desa .... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa..... Tahun..... Nomor.....);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
dan
SANGADI ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2023, dengan perincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.....
2.	Belanja Desa	Rp.....
	Surplus / Defisit	Rp.....
3.	Pembiayaan Desa	
	a. penerimaan Pembiayaan	Rp.....
	b. pengeluaran Pembiayaan	Rp.....
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;

b. daftar penyertaan modal, *(jika tersedia);*
c. daftar Dana Cadangan, *(jika tersedia);* dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Sangadi menetapkan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
    e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Sangadi dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
SANGADI.....

NAMA SANGADI

Diundangkan di .....
pada tanggal.....
SEKRETARIS DESA .....

NAMA SEKRETARIS DESA
LEMBARAN DESA..... TAHUN..... NOMOR.....

LAMPIRAN
PERATURAN DESA ...
NOMOR ..... TAHUN.....
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA ... TAHUN ANGGARAN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA ...
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	PADesa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
			5		BELANJA		
1					Penyelenggaraan		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan		
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)		
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2					Pelaksanaan Pembangunan		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman		
2	1	05	5	3	Belanja Modal		
5					Penanggulangan Bencana,		
5	1				Penanggulangan Bencana		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Darurat		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
		dst					
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS /(DEFISIT)		

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		
					SELISIH PEMBIAYAAN		

.....20...
SANGADI.....

.....

Cara Pengisian Format APB Desa :
Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan :
a. bidang;
b. sub bidan; dan
c. kegiatan
Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan :
- Bagian Pendapatan diisi :
  a. Pendapatan; dan
  b. kelompok pendapatan :
- Bagian Belanja diisi :
  a. Belanja; dan
  b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi :
  a. Pembiayaan,
  b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat lampiran .....Perwako ini)
Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait.

D. FORMAT PERATURAN SANGADI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

SANGADI ...
KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN SANGADI ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SANGADI ...,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Sangadi ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 25);
13. Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 32);
14. Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di

Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 36);

15. Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 37);
16. Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
17. Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor ...);
18. Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2022 tentang Penggunaan Alokasi Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor ...);
19. Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor ...);
20. Keputusan Wali Kota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Honorarium Di Desa Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);
22. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tahun ... Nomor ...);
23. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SANGADI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa .....Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa
   a. pendapatan Asli Desa Rp.....
   b. transfer Rp.....
   c. lain-lain Pendapatan yang sah Rp.....
   d. jumlah Pendapatan Rp.....
2. Belanja Desa
   a. bidang Penyelenggaraan

	Pemerintah Desa	Rp.....
b.	bidang Pembangunan	Rp.....
c.	bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d.	bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e.	bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.....
	Jumlah Belanja	Rp.....
	Surplus / (Deflsit)	Rp.....
3.	Pembiayaan Desa	
a.	penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b.	pengeluaran Pembiayaan	Rp.....
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Sangadi ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Sangadi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Sangadi ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.....

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
SANGADI.....

NAMA SANGADI

Diundangkan di .....
pada tanggal.....
SEKRETARIS DESA.....

NAMA SEKRETARIS DESA
BERITA DESA .....TAHUN..... NOMOR.....

LAMPIRAN
PERATURAN SANGADI ...
NOMOR ..... TAHUN.....
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING							URAIAN	KELUARAN/ OUTPU		ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
								VOLUME	SATUAN		
1			2				3	4	5	6	7
a	b	c	a	b	c	d					
			4				PENDAPATAN				
			4	1			PADesa				
			4	1	1		Hasil usaha				
			4	1	1	...	<Obyek				
			4	2			Transfer				
			4	2	1		Dana Desa				
			4	3			Pendapatan				
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil				
			4	3	1	....	<Obyek				
							dst...				
							JUMLAH PENDAPATAN				
			5				BELANJA				
1							Penyelenggara				
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,				
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan				
1	1	01	5	1			Belanja				
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap &				
1	1	01	5	1	1	...	<Rincian Obyek				
1	3						AdministrasiKependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik				

1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar				
1	3	01	2	2			Belanja Barang				
1	3	01	2	2	2		Belanja Jasa Honorarium				
							<Rincian				
2							Pelaksanaan				
2	1						Pendidikan				
2	1	05					Pembangunan/R				
2	1	05	5	3			Belanja Modal				
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan				
1	1	05	5	3	4		<Rincian Obyek Belanja>				
5							Penanggulangan Bencana,				
5	1						Penanggulangan				
5	1	00					Penanggulangan				
5	1	00	5	4			Belanja Tak				
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak				
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak				
							JUMLAH				
							SURPLUS				
			6				PEMBIAYAAN				
			6	1			Penerimaan				
			6	1	1		SiLPA Tahun				
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya				
			6	2			Pengeluaran				
			6	2	1		Pembentukan				
			6	2	2	1	Pembentukan				
		dst									
							SELISIH PEMBIAYAAN				

SANGADI.....

.....

Cara pengisian Format Penjabaran APB Desa :

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan :
a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan

Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan :
- Bagian pendapatan diisi :
  a. pendapatan;
  b. kelompok pendapatan;
  c. jenis pendapatan; dan
  d. objek pendapatan
- Bagian belanja diisi :
  a. belanja;
  b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
  c. objek belanja;
  d. rincian objek belanja.
- Bagian pembiayaan diisi :
  a. pembiayaan;
  b. kelompok pembiayaan; dan
  c. jenis pembiayaan.

Kolom 3 : Uraian pendapatan, Belanja dan pembiayaan (lihat lampiran A permendagri).

Kolom 4 : Volumen diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c.) dan Volume (jumlah) Input pada rincian objek belanja (Kolom 2.d)

Kolom 5 : Satuan diisi dengan satuan ouput (paket,unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit)

Kolom 6 : Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 7 : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait.

F. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022



SANGADI ...
KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SANGADI ...,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 25);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata

Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 32);

14. Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 36);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 37);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
17. Peraturan Wali Kota Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor ...);
18. Peraturan Wali Kota Nomor ... Tahun 2022 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor ...);
19. Peraturan Wali Kota Nomor ... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor ...);
20. Keputusan Wali Kota Nomor ... Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Honorarium Di Desa Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Desa Nomor ... Tahun... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa... Tahun... Nomor...);
22. Peraturan Desa Nomor...Tahun... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa...Tahun... Nomor...);
23. Peraturan Desa Nomor... Tahun... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa... Tahun... Nomor...);
24. Peraturan Desa Nomor...Tahun... tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa... Tahun... Nomor...);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
dan
SANGADI.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa... Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp...,- (....), bertambah/(berkurang) sejumlah Rp...,-(...) sehingga menjadi Rp.....,-(...) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
   a. semula Rp.....
   b. bertambah/(berkurang) Rp.....
   Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.....
2. Belanja Desa
   a. semula Rp.....
   b. bertambah/(berkurang) Rp.....
   Jumlah Pendapatan Setelah perubahan Rp.....
   (Surplus/Defisit) setelah Perubahan Rp.....
3. Pembiayaan Desa
   3.1. Penerimaan pembiayaan
      a. semula Rp.....
      b. bertambah/(berkurang) Rp.....
      Jumlah Penerimaan Setelah perubahan Rp.....
   3.2. Pengeluaran pembiayaan
      a. semula Rp.....
      b. bertambah/(berkurang) Rp.....

Selisih pembiayaan setelah perubahan (a-b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Sangadi menetapkan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa...

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
SANGADI.....

tanda tangan

NAMA SANGADI

Diundangkan di .....
pada tanggal.....
SEKRETARIS DESA.....

tanda tangan

NAMA SEKRETARIS DESA
LEMBARAN DESA .....TAHUN..... NOMOR.....

LAMPIRAN
PERATURAN DESA ...
NOMOR ..... TAHUN.....
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING					SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH / (BERKUR	SUMBER DANA
					URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (RP.)		
1			2		3	4	5	6	7	8
a	b	c	a	b						

SANGADI.....,...

.....

Cara pengisian Format Perubahan APB Desa :

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi
Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan
Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan
Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan
Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan
Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah
Kolom 8 : diisi dengan sumber dana

G. FORMAT PERATURAN SANGADI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2022



SANGADI ...
KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN SANGADI ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SANGADI ...

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Sangadi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 25);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 32);

14. Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 36);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 37);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
17. Peraturan Wali Kota Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor ...);
18. Peraturan Wali Kota Nomor ... Tahun 2022 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor ..);
19. Peraturan Wali Kota Nomor ... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor ...);
20. Keputusan Wali Kota Nomor ... Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Honorarium Di Desa Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Desa Nomor...Tahun... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa... Tahun... Nomor...);
22. Peraturan Desa Nomor...Tahun... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa...Tahun...Nomor...);
23. Peraturan Desa Nomor...Tahun... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa... Tahun...Nomor...);
24. Peraturan Desa Nomor... Tahun... tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa...Tahun...Nomor...);
25. Peraturan Desa Nomor... Tahun... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa... Tahun...Nomor...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SANGADI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa... Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp...,- (...), bertambah/berkurang sejumlah Rp...,-(...) sehingga menjadi Rp...,-(...) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa
1.1. Pendapatan Asli Desa
a.semula Rp.....
b.bertambah/(berkurang) Rp.....
Jumlah PAD Desa
Setelahperubahan Rp.....
1.2. Transfer
a.semula Rp.....
b.bertambah/(berkurang) Rp.....
Jumlah Pendapatan Tranfer
setelah perubahan Rp.....
1.3. Lain-lain pendapatan yang sah
a.semula Rp.....
b.bertambah/(berkurang) Rp.....
Jumlah lain-lain Pendapatan yang sah
Setelah perubahan Rp.....
Jumlah pendapatan
Setelah perubahan Rp.....
2. Belanja Desa
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
a.semula Rp.....
b.bertambah/(berkurang) Rp.....
Jumlah setelah
Perubahan Rp.....
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
a.semula Rp.....
b.bertambah/(berkurang) Rp.....
Jumlah setelah
Perubahan Rp.....
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
a.semula Rp.....
b.bertambah/(berkurang) Rp.....
Jumlah setelah
Perubahan Rp.....
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
a.semula Rp.....
b.bertambah/(berkurang) Rp.....
Jumlah setelah
Perubahan Rp.....
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat, dan mendesak Desa
a.semula Rp.....
b.bertambah/(berkurang) Rp.....
Jumlah setelah
Perubahan Rp.....
Jumlah Belanja
Setelah perubahan Rp.....
Surplus/(Defisit) setelah
Perubahan Rp.....

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a.semula	Rp.....	
b.bertambah/(berkurang)	Rp.....	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.....	
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a.semula	Rp.....	
b.bertambah/(berkurang)	Rp.....	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.....	
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp.....	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Sangadi ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Sangadi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Sangadi ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ...

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
SANGADI.....

NAMA SANGADI

Diundangkan di ...
pada tanggal.....
SEKRETARIS DESA.....

NAMA SEKRETARIS DESA
BERITA DESA .....TAHUN .... NOMOR...

LAMPIRAN
PERATURAN DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING							SEMULA				MENJADI				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
							URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN (Rp)		
								VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN			
1			2				3				4				5	6
a	b	c	a	b	c	d										

.....20..
Sangadi...

.....

Cara Pengisian Format Penjabaran Perubahan APB Desa:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomis

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan

Kolom 4 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan

Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 6 : diisi dengan sumber dana

H. KLASIFIKASI BELANJA DESA

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1	*1*		*Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa. (Untuk kegiatan 01,02,05,06 Maksimal 30%).*
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	*2*		*Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa*
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*
1	*3*		*Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan*

1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, rill)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*
1	*4*		*Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan*
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dan., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APBDesa Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, *Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa* dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
1	*5*		*Sub Bidang Pertanahan*
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)

1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini
2	*1*		*Sub Bidang Pendidikan*
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa" (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milk Desa**
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2	*2*		*Sub Bidang Kesehatan*
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa

M K

2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes /PIM **
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	*3*		*Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan**
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan monumen/Gapura/Batas Desa **.
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
2	*4*		*Sub Bidang Kawasan Permukiman*
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll).

2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa.
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll).
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi,dll).
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan).
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll.
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll).
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga).
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa.
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Sumur Resapan**.
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**.
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambtuigan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll.) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll)**.
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**.
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**.
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**.
2	4	18	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
2	*5*		*Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa.
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa.
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang
2	5	04	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
2	*6*		*Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Des untuk Warga, dll)

2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
2	*7*		*Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	*8*		*Sub Bidang Pariwisata*
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang
3	*1*		*Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat*
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
3	*2*		*Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	2	01	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

3	2	02	Pengiriman kontingen Grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa ditingkat Kecamatan dan Kab/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll)
3	2	04	Pemeliharaan sarana dan prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan milik desa**
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa**
3	2	90-99	Lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	*3*		*Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan KarangTaruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	*4*		*Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat*
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang
4	*1*		*Sub Bidang Kelautan dan Perikanan*
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi. Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
4	*2*		*Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*

4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi. Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan **
4	*2*	*06*	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan
4	*3*		*Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa*
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
4	*4*		*Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga*
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4	*5*		*Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	*6*		*Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal*
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4	*7*		*Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian*
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milk Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
5	*1*		*Sub Bidang Penanggulangan Bencana*
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	*2*		*Sub Bidang Keadaan Darurat*
5	2	00	Keadaan Darurat
5	*3*		*Sub Bidang Keadaan Mendesak.*
5	3	00	Keadaan Mendesak

Ket :
** = Penambahan kegiatan.*
*** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misalnya: Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan).*

I. DAFTAR KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringian Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
4	2	3		Alokasi Dana Desa

4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan APBD
4	2	4	90-99	Lain-lain bantuan keuangan dari Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kota
4	2	5	1	Bantuan Keuangan APBD Kota
4	2	5	90-99	Lain-lain bantuan keuangan dari Kota
4	3			Pendapatan lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun- tahun anggaran
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Sangadi
5	1	1	02	Tunjangan Sangadi
5	1	1	90-99	Penerimaan Lain Sangadi yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat

M L

5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan SANGADI
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan SANGADI
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi(Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat/Pembantu Tugas Umum Desa/Operator



5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
5	2	2	07	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD
5	2	2	08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/ Bimbingan Teknis
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	*2*	*5*	*08*	*Belanja Insentif/Operasional RT/RW*
5	2	5	90-99	Belanja Operasional
5	2			Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat

5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/
5	2	7	90-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90-99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio

5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Incur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermator
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air
5	3	3	90-99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung,
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	*3*	*4*	*05*	*Belanja Modal Administrasi Kegiatan*
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	*3*	*5*	*05*	*Belanja Modal Administrasi Kegiatan*
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	*3*	*6*	*05*	***Belanja Modal Administrasi Kegiatan***
5	3	7		Belanja Modal
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	*3*	*7*	*05*	***Belanja Modal Administrasi Kegiatan***
5	3	8		Belanja Modal Jaringan instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	*3*	*8*	*05*	***Belanja Modal Administrasi Kegiatan***
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan. Pembiayaan
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan. lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan

J. FORMAT LAPORAN PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA.

Desa : ...
Kecamatan : Kotamobagu ...
Kota : Kotamobagu
Provinsi : Sulawesi Utara

No.	Program	Kegiatan				Anggaran		Ket
		Jenis	Lokasi	Vol.	Sat.	Jlh	Sumber Dana	

.....20...
SANGADI

.....

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala Dinas PMD	

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

